

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD Bintang Terang
No. IUIPHHK : No. P2T/4/14.04/VII/2011
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono XIV/103, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-339
Tanggal Terbit : 07 Juni 2015
Tanggal Berakhir : 06 Juni 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 30 Mei 2018, karena atas permohonan pencabutan Sertifikat UD. Bintang Terang yang sudah tidak adanya kegiatan produksi selama kurang lebih satu tahun.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

30 Mei 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 111.3/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD BINTANG TERANG
JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat No. 001/UD.BT/MEI/2018 dari UD BINTANG TERANG mengenai Permohonan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-339 atas nama UD BINTANG TERANG.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0275.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015 antara UD BINTANG TERANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-339 atas nama UD BINTANG TERANG
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD BINTANG TERANG tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : UD BINTANG TERANG tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD BINTANG TERANG WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-339 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Mei 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD BINTANG TERANG
5. Arsip